# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR: 420/ 104./I.c/2015

## **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI )

# TK RUSPITA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA

**MENIMBANG** 

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
  - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
  - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Nomor: 09/YIPS/TK-RP/2015, tanggal 02 Desember 2015 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK Ruspita.

**MENGINGAT** 



- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - Keputusan Menteri Pndidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional
  - 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI);
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK RUSPITA

Tahun Didirikan : 2015

Diasuh Oleh : RUSPITA DEWI, S.Pd

Alamat : Desa Titi Pasir

Kecamatan : Semadam

Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Kedua

: Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 ( empat ) Tahun mulai tanggal **15 Desember 2015** sampai dengan **15 Desember 2019** 

Ketiga

Pemegang Izin ini:

- a. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Apabila dalam jangka waktu pada point 4 (empat) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, mapka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DATETAPKAN DI PADA TANGGAL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA : KUTACANE : 15 Desember 2015

Drs. SYAHRIZAL, M.Si NIP. 19620117 198803 1 014

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- 2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- 3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Sigalagala
- 5. Pertinggal .....